

ABSTRAK PERATURAN

PUTUSAN HUKUM-PELAKSANAAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 80/PMK.01/2015 TANGGAL 15 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN HUKUM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara dalam rangka pelaksanaan putusan hukum, dan terdapat putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di dalamnya mencantumkan perintah untuk membayar sejumlah uang tetapi pembayarannya tidak dapat dibebankan pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Putusan Hukum harus memenuhi ketentuan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang, dan bukan merupakan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Berdasarkan permohonan, Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Bantuan Hukum melakukan verifikasi terhadap dokumen.

Persetujuan Menteri Keuangan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada pimpinan unit eselon I yang berkepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pimpinan unit eselon I yang berkepentingan melanjutkan penyelesaian pelaksanaan Putusan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan pelaksanaan Putusan Hukum yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 April 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2015.